



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENDAPATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI  
DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA  
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa sebelum dan sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi tersebut perlu diberikan pendapatan berupa honorarium dan Tunjangan Komunikasi Pelaksanaan Tugas;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pendapatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Gaji serta Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);

4. Keputusan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDAPATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.**

**Pasal 1**

Sebelum dan sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak keuangan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan pendapatan setiap bulan berupa honorarium dan Tunjangan Komunikasi Pelaksanaan Tugas.

**Pasal 2**

Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Anggota sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

**Pasal 3**

Besarnya Tunjangan Komunikasi Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Anggota sebesar Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4...

#### Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan jabatan negeri.
- (2) Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri di lingkungan Sekeretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan tunjangan jabatan sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Jenderal sebesar tunjangan jabatan struktural eselon Ia;
  - b. Kepala Biro sebesar tunjangan jabatan struktural eselon IIa;
  - c. Kepala Bagian sebesar tunjangan jabatan struktural eselon IIIa;
  - d. Kepala Subbagian sebesar tunjangan jabatan struktural eselon IVa, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Gaji serta Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dinyatakan tidak berlaku.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7...

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI